

**PUTUSAN**  
Nomor 33/G/2024/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BENI IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Bendosari RT. 001 RW. 005 Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, domisili elektronik: [byanoptimus@gmail.com](mailto:byanoptimus@gmail.com), pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **MOCH AFIT**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kali Baru Barat RT. 001, RW. 006 Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: [mochafif1987@gmail.com](mailto:mochafif1987@gmail.com), pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **DIDIK SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kp. Bandan RT. 001, RW. 002 Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: [didiksetiawan499@gmail.com](mailto:didiksetiawan499@gmail.com), pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Pelikson Silitonga, S.H.;
2. Pardomuan Simanjuntak, S.H., M.H.;
3. Mesry Rumahorbo, S.H.;
4. Rohana Sirait, S.E., S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pratama I Nomor 11, RT. 016 RW. 004 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, domisili elektronik: [fasjuly90@gmail.com](mailto:fasjuly90@gmail.com), pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Penyadaran Dan Bantuan Hukum

Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO

Usman dan Harun No. 52 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H.,M.H.;
2. Mindo Simamora, S.H.,M.H.;
3. Romanus P.B. Purba, S.H.,M.H.;
4. Haratua D.P. Purba, S.H.,M.H.;
5. Mariem Triasmita, S.H.;
6. Nadia Zunairoh, S.H.;
7. Teddy Triyanto, S.H.,M.H.;
8. Hana Farida, S.H.,M.H.;
9. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;
10. Debora Aswinda Solin, S.H.;
11. Imam Hidayat, S.H.;
12. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
13. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
14. Silvia Ulfa, S.H.;
15. Efan Aptito, S.H.;
16. Verdy Juniarto, S.H.;
17. Amalia Ashri Puspandini, S.H.;
18. Enny Ika Puspita, S.H.;
19. Afani Widiati, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik: [seksi.phi.syaker@gmail.com](mailto:seksi.phi.syaker@gmail.com), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 150/KT.03.03, tanggal 16 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 7 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki tanggal 27 Februari 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Adapun alasan-alasan gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN/SENKETA TUN;

Adapun Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa adapun kewenangan Pengadilan diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta atau Tergugat Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;
3. Bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah akibat dari Tergugat mengeluarkan Objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;

5. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu *penetapan tertulis* yang dikeluarkan oleh *badan atau pejabat Tata Usaha Negara* yang berisi tindakan hukum *Tata Usaha Negara* yang berdasarkan *peraturan perundang-undangan yang berlaku* yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
6. Bahwa objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa *istilah penetapan tertulis* terutama menunjukkan kepada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu harus untuk memudahkan segi pembuktian, oleh sebab itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang apabila sudah jelas:
  - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
  - Maksud serta hal mengenai apa isi tulisan itu;
  - Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
7. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah khusus Ibukota DKI Jakarta;

8. Bahwa tindakan Tergugat tersebut didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Tergugat melaksanakan urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada Lampiran XIII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
9. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkret, individual dan final. Dikatakan bersifat konkret dikarenakan objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama dan Bersifat Individual karena ditujukan kepada PT. Petro Dharma Pratama yang merupakan badan hukum perdata serta bersifat Final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat Hukum dan atau telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyebutkan:  
*“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;*
11. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

12. Bahwa dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan Tergugat yang berada di Provinsi DKI Jakarta;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

#### *“Pasal 55*

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

2. Bahwa sesuai Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

3. Bahwa juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Dan Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
4. Bahwa adapun Peraturan Dasar yang mengatur tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Tergugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Jo Lampiran XIII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi namun ketentuan dasar tersebut tidak mengatur upaya administrative;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Admintrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama pada tanggal 31 Oktober 2023 malalui surat anjuran yang diterbitkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Kota Adminstrasi Jakarta Utara. Adapun

upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 10 Nopember 2023 untuk membatalkan pengesahan Peraturan Perusahaan. Dan atas surat dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat untuk hadir di kantor Tergugat untuk melakukan klarifikasi atas Pengesahan Peraturan Perusahaan pada tanggal 08 Desember 2023. Oleh karena Tergugat tidak berkenan untuk membatalkan Pengesahan Peraturan Perusahaan maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dan di Register dengan Nomor 645/G/TF/2023. Dan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 10 Januari 2024 baru Penggugat mengetahui Objek Sengketa;

7. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya banding administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga waktu pengajuan gugatan masih sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor: e-1663 Tahun 2022

Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;

3. Bahwa adapun pengesahan peraturan yang dimaksudkan adalah Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama dengan Nomor Pengesahan: 667/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 November 2022;
  4. Bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah dijadikan dasar Pengusaha untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap 7 (tujuh) orang pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan dengan alasan bahwa ke 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;
  5. Bahwa adapun tindakan pekerja/buruh yang dikualifikasikan melakukan pelanggaran bersifat mendesak oleh pihak perusahaan adalah dikarenakan pekerja/buruh melakukan mogok kerja;
  6. Bahwa pelanggaran bersifat mendesak yang seharusnya diatur dalam Peraturan Perusahaan adalah tindakan pekerja/buruh yang berpotensi atau diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2);
  7. Bahwa dalam hal ini pihak perusahaan dalam melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap pekerja/buruh hanya menyatakan melakukan pelanggaran bersifat mendesak namun tidak disebutkan jenis pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilanggar oleh pekerja/buruh;
  8. Bahwa pengesahan peraturan perusahaan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan pekerja/buruh in casu Penggugat dimana pengusaha secara sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh in casu Penggugat dengan dasar melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- V. DASAR-DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

*Alasan-alasan yang yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
2. Bahwa adapun tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut:

Tidak adanya Partisipasi Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Pembuatan dan Penyusunan Peraturan Perusahaan;

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Wajib adanya partisipasi pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Perusahaan;

Bahwa di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan nama Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama dan telah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan/Surat Keputusan Nomor: 2358/III/SP/M/03/2020 tanggal 02 Maret 2020. Dengan demikian, dalam hal ini pengusaha telah mengabaikan hak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupa saran dan

pertimbangan dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama;

Pasal 110 UU Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: (1) Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan;

Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan;

Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Tidak Memenuhi Persyaratan;

Berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bahwa Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan

- b. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh;

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa naskah Peraturan Perusahaan yang diajukan oleh pihak perusahaan tidak pernah dimintakan saran atau pertimbangan dari pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang ada di dalam perusahaan. Pada hal di perusahaan telah berdiri serikat pekerja/serikat buruh yang telah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan/Surat Keputusan Nomor 2358/III/SP/M/03/2020, tanggal 02 Maret 2020;

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tidak Melakukan Penelitian atas kelengkapan dokumen Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 8 ayat (2) bahwa Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan
- b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh;

Ayat (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan penelitian terhadap:

- a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

Didasarkan pada ketentuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta harus atau wajib melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan

Pengesahan Peraturan Perusahaan yang diajukan oleh Pengusaha. Dengan adanya keharusan penelitian tersebut, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta berperan aktif untuk melakukan validasi kelengkapan persyaratan permohonan peraturan perusahaan. Dengan kata lain tidak menerima saja apa yang disodorkan oleh pihak perusahaan. Dengan tidak adanya tindakan yang bersifat aktif yang hanya menunggu tersebut, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Perusahaan yang tidak memenuhi syarat Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan penelitian terhadap:

- a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

Bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh, dan surat pernyataan sebagai bukti tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini;

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta seharusnya Tidak Mengesahkan Peraturan Perusahaan;

Dikarenakan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak mengesahkan Peraturan Perusahaan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan PP. Ayat (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Ayat (3) Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pengesahan dimulai dari awal sebagaimana diatur dalam Pasal 8; Pasal 10 berbunyi: (1) Dalam hal permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengesahkan Peraturan Perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan. (2) Proses penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4);

Tidak Pernah Ada Sosialisasi Peraturan Perusahaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. Sejak rancangan sampai dengan pengesahan Peraturan Perusahaan, pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi materi pokok dari peraturan perusahaan tersebut setidaknya-tidaknya membagikan ke pekerja/buruh atau menempelkan di papan pengumuman yang dapat dibaca oleh pekerja/buruh;

3. Bahwa didasarkan pada uraian di atas bahwa Keputusan Tergugat yang mengesahkan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma

Pratama adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
4. Bahwa disamping tindakan Tergugat yang mengesahkan Peraturan Perusahaan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan juga tindakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya:
- a. Asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau Kembali;
  - b. Asas *Kepastian Hukum*, yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. Asas *Kecermatan*, yakni asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
  - d. Asas *Pelayanan Yang Baik*, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;
3. Mewajibkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama tanggal 7 Nopember 2022;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Para Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Pemohon secara sah dipersidangan;

I. DALAM EKSEPSI:

- A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;
3. Bahwa Para Penggugat menyebutkan terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan pada poin 4 halaman 7 Gugatan, sebagai berikut:  
*“Bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah dijadikan dasar pengusaha untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap 7 (tujuh) orang pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan dengan alasan bahwa ke 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan pelanggaran yang mendesak;”*
  4. Bahwa Para Penggugat kemudian menjabarkan alasan kepentingan mengajukan gugatan pada poin 8 halaman 7 Gugatan, sebagai berikut:  
*“Bahwa pengesahan peraturan perusahaan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan pekerja/buruh in casu Penggugat dimana Pengusaha secara sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh in casu Penggugat dengan dasar melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;”;*
  5. Bahwa berdasarkan kepentingan Para Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan *a quo* adalah Para Penggugat telah terkena pemutusan hubungan kerja oleh PT Petro Dharma Pratama (perusahaan) akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Tergugat;
  6. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU No. 2/2004) mengatur mengenai definisi perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni:  
*“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”*
  7. Bahwa kemudian Pasal 55 dan 56 UU No. 2/2004 mengatur atas setiap perselisihan hubungan industrial pada akhirnya penyelesaiannya bermuara dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, dengan mengatur sebagai berikut:

*“Pasal 55*

*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;*

*Pasal 56*

*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat butuh dalam satu perusahaan.”*

8. Bahwa oleh karena kepentingan mengajukan gugatan yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pokok permasalahan *a quo* adalah sengketa yang bersifat perselisihan hubungan industrial dan bukan sengketa Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 2/2004 jelas yang bertugas dan berwenang memeriksa mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum;
10. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara *a quo*, maka patutlah gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT;**

11. Bahwa pada Posita poin 8 halaman 7 Gugatan, Para Penggugat menyebutkan:

*“Bahwa pengesahan peraturan perusahaan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan pekerja/buruh in casu Penggugat dimana Pengusaha secara sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh in casu*

*Penggugat dengan dasar melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;”*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan MA RI Nomor 2 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2/2019) mengatur sebagai berikut:

*“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”*

13. Bahwa dengan Para Penggugat menyatakan pihak PT Petro Dharma Pratama telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, sehingga membuktikan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dirugikan lagi untuk meminta pembatalan atas Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama;
14. Bahwa oleh karena Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat, maka Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan dirugikan terkait urusan internal Perusahaan, dalam hal ini terkait Peraturan Perusahaan, sehingga maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF;

15. Bahwa pada Posita poin 6 halaman 6 Gugatan, Para Penggugat menyebutkan:

*“...Adapun upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat melalui surat tanggal 10 Nopember 2023 untuk membatalkan pengesahan Peraturan Perusahaan. Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 8 Desember 2023. Oleh karena Tergugat tidak berkenan untuk membatalkan Pengesahan Peraturan Perusahaan maka*

*Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dan di Register dengan Nomor 645/G/TF/2023. Dan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 10 Januari 2024 baru Penggugat mengetahui Objek Sengketa;”*

16. Bahwa objek sengketa gugatan *a quo* adalah Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama tanggal 7 Nopember 2022;
17. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor 645/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Desember 2023, yang kemudian dicabut tanggal 29 Januari 2024, dengan objek sengketa: Tidak adanya tindakan dari Tergugat berupa Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama Nomor: 671/PDP/IX/2022 tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana surat Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT.PDP/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023;
18. Maka, objek sengketa gugatan *a quo* berbeda dengan objek sengketa gugatan Nomor 645/G/TF/2023/PTUN.JKT;
19. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan tanggal 26 Januari 2024;
20. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak mengajukan upaya administratif apapun, baik keberatan maupun banding atas terbitnya Objek Sengketa;
21. Bahwa Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014) mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (keberatan dan banding), yakni:  
*“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*
22. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

23. Bahwa karena Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Gugatan *a quo* cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Penerbitan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama Telah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku;

### Kewenangan;

24. Bahwa Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut Pergub No. 113/2012) mengatur:

*“Pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi, Permohonan Pengesahan PP diajukan langsung kepada Kepala Dinas; dan*
- b. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja hanya pada 1 (satu) Kota Administrasi, Permohonan Pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas melalui penelitian dan dengan surat pengantar Kepala Suku Dinas sesuai domisili/alamat yang bersangkutan”;*

25. Bahwa Pengesahan atas Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663

Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama tanggal 7 Nopember 2022;

26. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 tersebut telah sesuai dengan kewenangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 7 Pergub No. 113/2012;

Prosedur:

27. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Pergub No. 113/2012 mengatur terkait permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan sebagai berikut:

*“Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”;*

28. Bahwa ketentuan dokumen persyaratan dan prosedur untuk mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Pergub No. 113/2012 yakni:

*“(3) bentuk permohonan pengesahan beserta kelengkapannya dan bukti tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.*

*(4) Kepala Dinas harus meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneliti materi PP yang diajukan tidak boleh rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*

29. Bahwa PT Petro Dharma Pratama telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dengan melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) serta Lampiran I dan Lampiran II Pergub No. 113/2012, antara lain:

1. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 7 September 2022;
2. Data-Data Ketenagakerjaan PT Petro Dharma Pratama;
3. Surat Pernyataan tidak ada Serikat Pekerja tanggal 7 September 2022;

4. Berita Acara Hasil Pembahasan Penyusunan Peraturan Perusahaan tanggal 7 September 2022;
5. Fotocopy Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
6. Fotocopy bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
7. Surat Pernyataan akan membentuk LKS Bipartit di Perusahaan tanggal 7 September 2022;
8. Surat Pernyataan Penetapan Struktur dan Skala Upah tanggal 7 September 2022;
30. Bahwa terhadap permohonan pengesahan tersebut, Tergugat telah meneliti kelengkapan dokumen dan materi Peraturan Perusahaan yang diajukan sehingga terbit Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1663 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama tanggal 7 Nopember 2022;

Substansi:

31. Bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh PT Petro Dharma Pratama telah lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) serta Lampiran I dan Lampiran II Pergub No. 113/2012;
32. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Pergub No. 113/2012 mengatur Peraturan Perusahaan harus dibuat dan disusun pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan;
33. Bahwa kemudian Pasal 8 ayat (2) huruf b Pergub 113/2012 mewajibkan Perusahaan untuk melengkapi bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh;
34. Bahwa salah satu dokumen yang dilengkapi oleh PT Petro Dharma Pratama untuk mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan adalah surat pernyataan pimpinan perusahaan yang menyatakan dalam proses pembuatan Peraturan Perusahaannya telah

dikonsultasikan dengan pihak pekerja dan terdapat Berita Acara Hasil Pembahasan Penyusunan Peraturan Perusahaan tanggal 7 September 2022 yang dihadiri serta ditanda-tangani oleh Hendra, Tuminah, dan Tria selaku pihak wakil pekerja;

35. Bahwa selain itu, dokumen yang dilengkapi oleh PT Petro Dharma Pratama bersamaan dengan kelengkapan permohonan pengesahan adalah Surat Pernyataan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tanggal 7 September 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Pergub No. 113/2012;
36. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) Pergub No. 113/2012 mensyaratkan materi Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Bahwa saat Tergugat meneliti kelengkapan dokumen dan materi Peraturan Perusahaan yang diajukan, materi Peraturan PT Petro Dharma Pratama tidak lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak diterima;

##### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat pada tanggal 20 Maret 2024, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-9, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Ketua Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama Nomor: 020/PB-FGSBM/PT. PDP/XI/2023, tanggal 10 November 2023 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama No. Pengesahan: 671/PDP/IX/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Surat Mediator Hubungan Industrial yang diketahui Plh. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 10129/KT.03.03, tanggal 31 Oktober 2023 ditujukan kepada 1. Pimpinan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama. 2. Sdr. Achmad Rifai, dkk (7 orang), Hal: Anjuran. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: e-0089/KT.03.00, tanggal 30 November 2023 ditujukan kepada 1. Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa. 2. Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama, Hal: Panggilan Klarifikasi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Risalah Pembahasan Jumat, tanggal 8 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. P-5 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 710/-1.835.2, tanggal 3 Maret 2020, ditujukan kepada Ketua Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama, Perihal: Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Keputusan Direksi PT. Petro Dharma Pratama No. 09 P/KD-PDP/INT/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak atas nama Beni Irawan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Keputusan Direksi PT. Petro Dharma Pratama No. 05 P/KD-PDP/INT/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak atas nama Moch Afit. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Keputusan Direksi PT. Petro Dharma Pratama No. 08 P/KD-PDP/INT/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak atas nama Didik Setiawan. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0258/KT.03.00, tanggal 28 Februari 2024, ditujukan kepada Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS), Hal: Surat Jawaban. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-15, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1663 Tahun 2022,

- tanggal 7 November 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Petro Dharma Pratama. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (*print out*);
  3. T-3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (*Onrechmatige Overheidsdaad*). (*print out*);
  4. T-4 : Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0211/HK.02.03, tanggal 20 Februari 2024, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Petro Dharma Pratama, Hal: Permohonan Informasi Status Kepegawaian. (fotokopi sesuai dengan asli);
  5. T-5 : Surat Kuasa Direksi PT. Petro Dharma Pratama Nomor: 027A/KD-PDP/EXT/II/2024, tanggal 27 Februari 2024, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Informasi Status Pekerja PT. Petro Dharma Pratama. (fotokopi sesuai dengan asli);
  6. T-6 : Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN1-3396/HK.06/XI/2023, tanggal 13 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  7. T-7 : Surat Ketua Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama Nomor: 020/PB-FGSBM/PT. PDP/XI/2023, tanggal 10 November 2023 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama No. Pengesahan: 671/PDP/IX/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (*print out*);
9. T-9 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif. (*print out*);
10. T-10 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. (*print out*);
11. T-11 : Surat PT. Petro Dharma Pratama Nomor 23/PDP/IX/2022, tanggal 7 September 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (Baru/Perpanjangan). (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Data-data Ketenagakerjaan PT. Petro Dharma Pratama. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Surat Pernyataan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 September 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Berita Acara Hasil Pembahasan Penyusunan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 September 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Surat Pernyataan Perusahaan Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan, tanggal 7 September 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 23 April 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 6 Oktober 2020 mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain:

1. Kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat;
3. Eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat formil mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* (hakim aktif) dan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilaian pembuktian, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena menurut Para Penggugat penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, oleh karena pengesahan peraturan perusahaan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan pekerja/buruh *in casu* Penggugat dimana pengusaha secara sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh *in casu* Penggugat dengan dasar melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal prinsip *actio popularis* yaitu suatu prinsip yang memberikan hak gugat kepada setiap orang atau setiap penduduk, dan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimana ditentukan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu dapat dipahami dari doktrin bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H, dkk dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat, halaman 324, disebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugiannya atau

kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum tersebut;

- bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada PT. Petro Darma Pratama;
- bahwa bukti T-1 merupakan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama tanggal 7 November 2022, dan berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- bahwa PT. Petro Darma Pratama telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 pada tanggal 31 Agustus 2023, karena para pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak (*vide* bukti P-6, P-7 dan P-8);
- bahwa permasalahan berawal dari aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan pekerja Akhmad Rifai, Beni Irawan (Penggugat 1), Didik Setiawan (Penggugat 3), Juman, Moch Afit (Penggugat 2), Sudarto dan Wahyudiono sejak tanggal 18 s.d. 31 Agustus 2023 dan menyebabkan perusahaan PT. Petro Darma Pratama tutup dan tidak beroperasi. Atas mogok kerja yang dilakukan Akhmad Rifai, dkk (7 orang), perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja 7 orang tersebut dengan alasan pelanggaran berat, dan atas permasalahan antara para pekerja dengan PT. Petro Darma Pratama tersebut telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial, yang selanjutnya Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran secara tertulis, pada pokoknya berupa, PT. Petro Dharma Pratama membayarkan kepada Akhmad

Rifai, Beni Irawan, Didik Setiawan, Juman, Moch Afit, Sudarto dan Wahyudiono uang pisah dan penggantian hak sesuai dengan besaran yang ditawarkan perusahaan sewaktu sidang mediasi serta hak-hak lainnya jika ada (*vide* bukti P-2);

- bahwa berdasarkan bukti T-5, diterangkan terhadap status kepegawaian Para Penggugat dinyatakan telah berakhir per tanggal 1 September 2023, dan Para Penggugat telah melakukan pencairan BPJS tenaga kerja dengan surat PHK dan surat keterangan kerja yang diberikan oleh PT. Petro Dharma Pratama sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2023, maka Pengadilan berpendapat Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1663 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Petro Dharma Pratama (*ic.* objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan terhadap eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* Penggugat (Kepentingan Mengajukan Gugatan) adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* Para Penggugat maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat (*legal standing*);

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H., dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H., dan ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024**, dengan dibantu oleh Mulyati, S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.

**ARIFUDDIN, S.H., M.H.**

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

Ttd.

**ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**MULYATI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 145.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 38.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 233.000,-

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

